



P U T U S A N
Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Halilurrahman als. Halil Bin Rohmadi;
Tempat lahir : Sungai Arfat (Kabupaten Banjar);
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Arfat, No. - RT. 1, Kelurahan Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 63 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 620 / Pid.B / 2022 / PN. Bjm, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 620 / Pid.B / 2022 / PN. Bjm, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL Bin ROHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, dalam Dakwaan kami Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL Bin ROHMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Pembelaan, kemudian mengajukan permohonan pada pokoknya meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL Bin ROHMADI pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di Jl. Sei Gardu Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada saat Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL sedang memakan nasi goreng di warung nasi goreng, saat selesai makan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa saling bertukar handphone dan Terdakwa melihat isi pesan Whatsapp (WA) milik Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa menemukan chat Whatsapp Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dengan laki-laki lain sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut yang membuat Terdakwa cemburu dan marah sehingga terjadilah percek-cokan / adu mulut antara Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa, lalu Saksi ERIKA DAMAYANTI mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan tangan kanan ke arah bagian bibir yang mengakibatkan luka lebam di bagian bibir Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI lalu Terdakwa mencengkram tangan dan menarik tangan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI setelah itu Terdakwa menyundul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan kepala Terdakwa ke arah wajah Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI yang mengakibatkan luka lebam di bagian sekitar mata kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL tersebut Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI mengalami luka lebam di bagian bibir dan luka lebam di bagian sekitar mata kiri Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: VER / 002 / VI / 2022 / RUMKIT tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia, menerangkan bahwa : Pada tanggal 3 Juni 2022 telah memeriksa seorang perempuan berumur kira-kira 19 tahun bernama ERIKA DAMAYANTI Binti (Alm) SYAFWANI, pada pemeriksaan terdapat:
 - Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
 - Kategori luka ringan.

Dengan kesimpulan:

- Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- Kategori luka ringan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ERIKA DAMAYANTI Binti SYAFWANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Sei Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada saat Saksi dan Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL sedang memakan nasi goreng di warung nasi goreng, di Jl. Sei Gardu Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, saat selesai makan Saksi dan Terdakwa saling bertukar *handphone* dan Terdakwa melihat isi pesan *Whatsapp* (WA) milik Saksi dan kemudian Terdakwa menemukan chat *Whatsapp* saksi dengan laki-laki lain sehingga hal tersebut membuat Terdakwa cemburu dan marah kepada saksi, sehingga terjadilah percekocokan / adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan ke arah bagian bibir yang mengakibatkan luka lebam di bagian bibir Saksi, lalu kemudian Terdakwa mencengkram tangan dan menarik tangan Saksi dan selanjutnya Terdakwa menyundul Saksi menggunakan kepala Terdakwa ke arah wajah saksi yang mengakibatkan luka lebam di bagian sekitar mata kiri saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL tersebut, Saksi mengalami luka lebam di bagian bibir dan luka lebam di bagian sekitar mata kiri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. MASNI RAHMANIAH Binti SYAFUANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dialami oleh anak saksi sendiri yaitu saksi ERIKA DAMAYANTI;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi ERIKA DAMAYANTI mengalami penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Sei Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa penganiayaan yang dialami saksi ERIKA DAMAYANTI tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, sekira pukul 12.00 WITA, Saksi diberitahukan oleh pimpinan tempat Saksi ERIKA DAMAYANTI bekerja yang menyampaikan bahwa Saksi ERIKA DAMAYANTI ada mengalami luka lebam pada mata sebelah kirinya, mendengar hal

Hal. 4 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi kemudian mendatangi Saksi ERIKA DAMAYANTI ke tempat kerjanya di Pizza Podang, di bawah Jembatan Banua Anyar;

- Bahwa sesampainya di sana Saksi melihat ada Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL di halaman parkir Pizza Podang dan mengetahui bahwa Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ERIKA DAMAYANTI. Selanjutnya, Saksi bersama pimpinan kerja Saksi ERIKA DAMAYANTI dan beberapa orang lainnya membawa Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL ke Polresta Banjarmasin;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi ERIKA DAMAYANTI berawal pada saat Saksi ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL sedang memakan nasi goreng di warung nasi goreng, di Jl. Sei Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian saat Saksi ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa saling bertukar *handphone* Terdakwa melihat isi pesan *Whatsapp* (WA) milik Saksi ERIKA DAMAYANTI dengan laki-laki lain sehingga hal tersebut membuat Terdakwa cemburu dan marah kepada saksi ERIKA DAMAYANTI, sehingga terjadilah percekcoakan / adu mulut antara Saksi ERIKA DAMAYANTI dengan Terdakwa, lalu Saksi ERIKA DAMAYANTI mengajak Terdakwa untuk pulang namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi ERIKA DAMAYANTI menggunakan tangan kanan ke arah bagian bibir yang mengakibatkan luka lebam di bagian bibir Saksi ERIKA DAMAYANTI, lalu kemudian Terdakwa mencengkram tangan dan menarik tangan Saksi ERIKA DAMAYANTI dan selanjutnya Terdakwa menyundul Saksi ERIKA DAMAYANTI menggunakan kepala Terdakwa ke arah wajah Saksi ERIKA DAMAYANTI yang mengakibatkan luka lebam di bagian sekitar mata kiri saksi ERIKA DAMAYANTI;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL tersebut, Saksi ERIKA DAMAYANTI mengalami luka lebam di bagian bibir dan luka lebam di bagian sekitar mata kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Jl. Sei Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Hal. 5 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekira pukul 17.15 Wita, menjemput Saksi ERIKA DAMAYANTI di tempat kerjanya di Rumah Makan Podang Banua Anyar, Kota Banjarmasin. Kemudian Terdakwa dan Saksi ERIKA DAMAYANTI singgah di sebuah Rumah Makan di Jl. Sungai Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan maksud untuk makan malam;
- Bahwa ketika berada di rumah makan tersebut Saksi ERIKA DAMAYANTI marah kepada Terdakwa karena Terdakwa ada menyimpan nomor handphone milik wanita lain, sehingga membuat terdakwa dan saksi ERIKA DAMAYANTI terlibat cekcok mulut. Pada saat cekcok mulut tersebut Terdakwa emosi dan langsung menanduk kepala Saksi ERIKA DAMAYANTI. Setelah itu mereka pulang dengan kembali berboncengan dan Saksi ERIKA DAMAYANTI sempat Terdakwa belikan obat di apotik 24 (dua puluh empat) jam yang ada di Banua Anyar sebelum kemudian Terdakwa diantarkan pulang oleh Saksi ERIKA DAMAYANTI tersebut ke tempat kos Terdakwa di Jl. Tunjung Maya Kota Banjarmasin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ERIKA DAMAYANTI mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri dan luka lebam di atas bibir sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: VER / 002 / VI / 2022 / RUMKIT, tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Sei Gardu Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL sedang memakan nasi goreng di warung nasi goreng, saat selesai makan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan

Hal. 6 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Terdakwa saling bertukar handphone dan Terdakwa melihat isi pesan Whatsapp (WA) milik Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa menemukan chat Whatsapp Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dengan laki-laki lain sehingga hal tersebut yang membuat Terdakwa cemburu dan marah sehingga terjadilah percekocokan / adu mulut antara Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa, lalu Saksi ERIKA DAMAYANTI mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan tangan kanan ke arah bagian bibir yang mengakibatkan luka lebam di bagian bibir Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI lalu Terdakwa mencengkram tangan dan menarik tangan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI setelah itu Terdakwa menyundul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan kepala Terdakwa ke arah wajah Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI yang mengakibatkan luka lebam di bagian sekitar mata kiri;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL tersebut Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI mengalami luka lebam di bagian bibir dan luka lebam di bagian sekitar mata kiri Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: VER / 002 / VI / 2022 / RUMKIT tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia, menerangkan bahwa : Pada tanggal 3 Juni 2022 telah memeriksa seorang perempuan berumur kira-kira 19 tahun bernama ERIKA DAMAYANTI Binti (Alm) SYAFWANI, pada pemeriksaan terdapat :

- Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- Kategori luka ringan.

Dengan kesimpulan :

- Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- Kategori luka ringan.

Hal. 7 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa HALILURRAHMAN Alias HALIL Bin ROHMADI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memberikan suatu penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya terungkap bahwa telah terjadi tindak penganiayaan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Sei Gardu Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Berawal pada saat Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa HALILURRAHMAN Als HALIL

Hal. 8 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



sedang memakan nasi goreng di warung nasi goreng, saat selesai makan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa saling bertukar handphone dan Terdakwa melihat isi pesan Whatsapp (WA) milik Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa menemukan chat Whatsapp Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dengan laki-laki lain sehingga hal tersebut yang membuat Terdakwa cemburu dan marah sehingga terjadilah percekocan / adu mulut antara Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI dan Terdakwa, lalu Saksi ERIKA DAMAYANTI mengajak Terdakwa untuk pulang tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan tangan kanan ke arah bagian bibir yang mengakibatkan luka lebam di bagian bibir Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI lalu Terdakwa mencengkram tangan dan menarik tangan Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI setelah itu Terdakwa menyundul Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI menggunakan kepala Terdakwa ke arah wajah Saksi Korban ERIKA DAMAYANTI yang mengakibatkan luka lebam di bagian sekitar mata kiri. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin Nomor: VER / 002 / VI / 2022 / RUMKIT tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Aulia, menerangkan bahwa: Pada tanggal 3 Juni 2022 telah memeriksa seorang perempuan berumur kira-kira 19 tahun bernama ERIKA DAMAYANTI Binti (Alm) SYAFWANI, pada pemeriksaan terdapat:

- Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- Kategori luka ringan.

Dengan kesimpulan :

- Terdapat luka memar kebiruan di mata kiri dengan ukuran empat kali tiga centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Terdapat luka memar kebiruan di bibir atas kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter, diduga akibat persentuhan benda tumpul.
- Kategori luka ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan cara memukul kearah bibir telah mengakibatkan saksi korban ERIKA DAMAYANTI mengalami rasa sakit ataupun luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut di atas bahwa unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum memohon maaf kepada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 10 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halilurrahman als. Halil Bin Rohmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal./Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Bjm